



## **PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI LAPAS KELAS II B TULUNGAGUNG**

**Hafidz Azhar Muttaqin, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

### **Abstrak**

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kasus tindak pidana seperti kasus narkoba. Pada saat ini penyelundupan narkoba tidak hanya dilakukan di kehidupan bebas, namun juga dapat terjadi di Lembaga Permasaryakatan (Lapas). Berbagai upaya penyelundupan narkoba di dalam lapas sudah terdeteksi oleh petugas lapas seperti penyelundupan narkoba melalui sampah. Tujuan dilakukannya pengamatan ini yaitu agar dapat menggambarkan upaya yang mampu diterapkan untuk mencegah penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIB Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini penulis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu pencegahan penyelundupaan narkob dapat dilakukan dengan Tindakan preventif berupa (1) Memaksimalkan Pengeledahan (2) memajukan sector sarana serta prasarana danjuga mutu SDM pegawai lapas, (3) Pembentukan satuan kerja, (4) Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, dan (5) Pengecekan secara berkala pada tempat pembuangan sampah sekitar lapas.

**Kata Kunci:** Penyelundupan, Narkoba, Lembaga Pemasaryakatan, Sampah.

## PENDAHULUAN

Dalam bermasyarakat tak dapat dipungkiri bahwa terdapat kaidah hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh golongan masyarakat. Apabila dalam menjalani hidup mereka melanggar aturan-aturan tersebut, mulai dari yang berbentuk pelanggaran atau bahkan kejahatan, maka akan diberikan sanksi yang dinamakan pidana. Masyarakat ada dari gabungan individu perorangan maupun kelompok yang mempunyai latar belakang dan juga kepentingan yang bermacam-macam. Akibatnya, dalam menjalankan proses interaksi seringkali ditemukan benturan-benturan kepentingan pribadi yang mengakibatkan konflik atau gesekan diantara pihak-pihak yang berkonflik tersebut.

Lahir dan berkembangnya bermacam macam bentuk kejahatan dengan banyaknya modus operandi atau dimensi baru, tidak lepas dari adanya pengaruh dinamika yang ada di masyarakat dan pembangunan. Terkhusus lagi pembangunan di bidang ilmu pengetahuan teknologi maupun bidang ekonomi. Lancarnya perkembangan IPTEK serta cepat mengglobalnya dunia mengakibatkan kejahatan yang terjadi di antar negara seperti peredaran gelap narkotika menjadi semakin kompleks serta tinggi intensitasnya di Indoensia. Hal ini mengakibatkan permasalahan peredaran narkotika sudah menjadi perhatian di dunia Internasional.

Kasus pidana Narkotika ialah termasuk kasus pidana khusus, karena tidak diatur dalam deliknya KUHP, namun telah diatur dalam Undang-Undang Khusus Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Undang-Undang tersebut telah ditegaskan bahwa narkotika ialah zat ataupun obat yang berasal baik dari tanaman maupun dari bukan tanaman, baik sintetis ataupun

semisintetis, yang mampu mengakibatkan penurunan bahkan hilangnya kesadaran, hilangnya rasa, meminimalisir nyeri bahkan menghilangkan nyeri dan juga mampu mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Peredaran kasus narkoba seringkali terjadi diberbagai tempat. Salah satunya terjadi di dalam Lembaga Permasalahatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya mampu menjadi wadah penjaraan seringkali malah menjadi tempat yang aman untuk narapidana terus melakukan kejahatannya. Keberadaan Lapas di negara Indoensia seringkali menghadirkan anomaly. Ia sering menghasilkan keanehan karena dari belakang jeruji itulah penjahat yang semestinya dibuat insaf malah dapat dengan leluasa melakukan kejahatannya lagi. Seringkali public atau masyarakat disuguhi berita mengenai terbebernya praktik kejahatan, khususnya narkoba yang dikendalikan oleh para narapidana. Masuknya barang kiriman dari pengunjung di anilisir sebagai salah satu penyebab masuknya narkoba kedalam Rutan/Lapas. Tak hanya itu narapidana sekarang semakin cerdas untuk mengendalikan penyebaran narkoba.

Kasus yang terjadi yaitu percobaan penyelundupan narkoba di Lapas Klas 1 Semarang dengan modus melempar dari luar tembok penjara. Selain itu, Lapas Kelas IIA Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan paket sabu yang dilakukan oleh narapidana (napi). setelah membuang kantong plastik kecil berwarna hitam ke tempat sampah di sekitar Lapas. Hal sama juga terjadi di Lapas X tepatnya hari Kamis pada 15 Februari 2018. Kejadian tersebut melibatkan petugas pengamanan pintu utama atau P2U yang sedang menjalankan tugasnya seperti biasanya. Kunjungan pada hari itu terpantau cukup ramai, mulai dari 2 orang dalam satu keluarga hingga 8 orang dalam satu keluarga yang ikut

masuk menjenguk keluarganya yang berada di dalam Lapas. Karena keadaan yang ramai oleh pengunjung tersebut ditambah dengan banyaknya jumlah barang bawaan yang mereka bawa untuk keluarganya yang ada di dalam atau warga binaan. Hal ini tentunya membuat para pegawai lapas khususnya petugas keamanan bekerja ekstra dan akibatnya cukup kewalahan, pada salah satu keluarga masuk dan membawa barang banyak awalnya petugas seperti biasa melakukan pengecekan dan penggledahan kepada tubuh maupun barang pengunjung, dan saat itu ditemukan narkoba jenis sabu seberat sekitar 10 gram yang ditempatkan pada wadah sampo. Kasus seperti itu perlu dilakukan penanganan lebih dengan mengedepankan strategi dan sistem organisasi yang tepat sehingga menjamin keamanan dari penyelundupan narkoba.

Hal sama juga dilakukan oleh Lapas Kelas II B Kabupaten Tulungagung yang saat ini sedang berusaha untuk membersihkan peredaran narkoba. Mulai dari menutup akses masuk penyelundupan narkoba, memutus rantai perdagangan narkoba di dalam lapas dan juga menyetop pengedaran narkoba. Selain itu terdapat modus percobaan pengedaran narkoba di dalam seperti penyelundupan narkoba melalui petugas, penyelundupan narkoba melalui truk sampah, penyelundupan narkoba melalui lemparan dari luar lapas Hal tersebut adalah masalah yang sampai saat ini masih dikerjakan oleh petugas terutama dibagian pengamanan. Terutama permasalahan narkoba yang dijalankan dengan menggunakan media sampah. Masalah ini perlu dicarikan solusi supaya bisa memberantas narkoba dan menjalankan 3 kunci pemsayarakatan maju karena besar kemungkinan masalah kamtib juga berasal dari permasalahan narkoba tersebut.

Untuk itu penelitian dilakukan bertujuan untuk mengelola sampah dan

mencari solusi yang bisa diterapkan untuk memberantas narkoba di Lapas Kelas II B Tulungagung. Dimana dibutuhkan strategi baru dalam pengelolaan sampah dan antisipasi terjadinya upaya penyelundupan baru. Mengingat lapas adalah tempat untuk pembinaan pelanggar hukum untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut termasuk penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono [2016:9] metode deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang beadasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya ialah eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilaksanakan secara trigulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif. Dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisi. Jenis data yang dipakai ialah data sekunder yang mampu dipakai dari jurnal ilmiah nasional bahkan internasional, online website dan juga buku.

## **PEMBAHASAN**

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsayarakatan ialah bagian Sumber Daya Manusa yang penting dalam menjaga kondisi keamanan di dalam Lapas. Karenanya, petugas Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai peran yang penting ketika melaksanakan fungsi pengamananan didalam Lapas. Adanya Pelarian, Kerusakan hingga pengedaran Narkoba merupakan bentuk kesalahan dalam pengamanan di sebuah sistesystem ada di Lapas. Dengan demikian hal seperti ini menjadi tugas utama bagi kesatuan Pengamanan Lapas untuk Memaksimalkan serta meminimalisir kesalahan sehingga tidak terdapat adanya gangguan keamanan

dan juga ketertiban terkhusus peredaran Narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan pada pasal 4 huruf (g) bahwa "setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat dan juga membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi Narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya". Jalur-jalur yang digunakan sebagai cara melakukan penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas, diantaranya :

1. Melalui kunjungan Keluarga Narapidana/Kerabat.
2. Melalui bantuan oknum dari petugas pemasyarakatan.
3. Melalui bantuan narapidana lain yang sedang mengikuti program asimilasi di luar Lapas.
4. Melalui WBP yang sedang izin keluar dari Lapas dengan alasan yang penting ataupun berobat ke Rumah Sakit.
5. Melalui bahan makanan Napidana
6. Melalui warung koperasi yang ada di dalam blok dengan memasukan narkoba kedalam bungkusan barang yang diperjual belikan seperti mie instan, detergent, rokok, air gallon, kopi/teh sachet dan lainnya
7. Melalui kunjungan asimilasi/isidentil seperti pada peringatan hari besar, peresmian dan sebagainya.
8. Melalui tembok dan pagar keliling yang dilakukan dengan melemparkan barang dan memanfaatkan drone ataupun melalui binatang.
9. Melalui kunjungan resmi yang telah dijadwal terkait

pembinaan narapidana seperti pendidikan, angkut sampah, ceramah, kerjasama dengan pihak lain dan sebagainya.

Upaya penyelundupan biasanya menggunakan cara yang terholong sederhana namun sulit untuk ditebak oleh pihak lapas. Penyelundupan menggunakan sampah merupakan bentuk upaya yang dilakukan dalam penyelundupan narkoba oleh narapidana lapas atau sebaliknya dari luar. Namun, hal ini dapat diatasi dengan berbagai cara seperti melakukan Tindakan preventif dan represif yang efektif.

Tindakan Preventif untuk Mencegah Penyelundupan Narkoba melalui Sampah

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba. Terdapat berbagai cara untuk mengoptimalkan Tindakan preventif tersebut. Berikut merupakan upaya preventif yang dimaksud

#### 1. Memaksimalkan Pengeledahan

Upaya dalam menanggulangi terjadinya penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan dengan rutin melakukan inspeksi mendadak atau yang biasa disebut dengan sidak dan juga sweeping kedalam blok-blok kamar maupun areal Lapas yang dilaksanakan secara rutin setidaknya dua kali dalam sepekan, namun jika dalam kondisi tertentu yang membutuhkan melakukannya setiap hari maka petugas akan melakukannya setiap hari. Jika dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika, maka Narapidana dan juga barang bukti tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan juga akan diinterogasi kemudian dilaporkan

keoada pihak yang berwajib untuk dilakukannya proses secara hukum. Namun terkadang ditemukan narkotika tanpa kepemilikan seseorang, seperti ditemukannya barang yang tergeletak di sebelah tempat pembuangan sampah ataupun halaman tertentu yang mengakibatkan para petugas kesulitan dalam melacak siapa pemilik atau pelakunya.

Upaya penanggulangan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap barang yang masuk ke dalam lapas. Selain itu, pemasangan CCTV ditempat-tempat yang jarang dijangkau oleh petugas Lapas juga akan menjadi sasaran para penyelundup narkoba. Upaya lain yang dapat dilaksanakan untuk meminimalisir masuknya narkotika yaitu dengan memperketat dari sector penjagaan Lapas dan juga pengamanan di pintu masuk atau portal Lapas. Serta melakukan pemeriksaan secara seksama pada setiap barang yang akan dibawa masuk kedalam Lapas.

Pintu depan atau Pengaman Pintu Utama Lapas ialah salah satu jalur masuknya Narkotika kedalam Lapas. Karena system keamanan di Lembaga Pemasarakat dapat dikatakan masih belum memiliki kelengkapan sarana dan juga prasarana yang memadai apalagi di perkembangan jaman dan teknologi yang berkembang seperti sekarang ini yang mengakibatkan modus operandi penyelundupan narkotika di Lapas menjadi semakin kompleks. Karenanya pegawai Lapas terutamanya petugas keamanan haruslah melakukan pemeriksaan dengan menggeledah secara semaksimal mungkin kepada pengunjung Lapas. Pengecekan terhadap barang yang dibawa dan juga pendataan pengunjung merupakan bentuk upaya yang diterapkan oleh petugas Lapas dalam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Petugas Pengamanan Pintu Utama merupakan ujung tombak dari system pengamanan yang ada di Lapas.

## 2. Meningkatkan mutu SDM Petugas Lapas serta sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan

Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada akan sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas Lapas sehingga menjadi factor yang mengakibatkan terjadinya peredaran narkoba di dalam Lapas. Karenanya, diperlukan peningkatan terhadap sarana prasarana dan juga kerja petugas Lapas agar mampu meningkatkan kualitas mutu SDM Petugas Lapas. sebagai bentuk meningkatkan hal tersebut dengan mengadakan alat untuk mendeteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan atau pelatihan tentang narkoba kepada petugas Lapas. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, memang begitu perlu akan adanya peningkatan sarana dan prasarana, mulai dari kuantitas maupun kualitas mutu SDM petugas Lapas. Sarana dan juga prasarana yang memadai juga juga secara tidak langsung membantu kinerja petugas Lapas yang akan meningkatkan SDM petugas Lapas itu sendiri. Dalam bentuk upaya peningkatan SDM petugas Lapas yang bersih, jujur, memiliki moral yang tidak korup serta bisa di percaya untuk menegakkan nilai nilai keberan dan keadilan maka diperlukan adanya peningkatan kepada pendidikan petugas Lapas. Setiap petugas Lapas harusnya diharuskan untuk mengikuti berbagai bentuk pendidikan, pelatihan dan juga penyuluhan hukum yang mampu mendukung SDM nya. Hal lain yang juga harus disiapkan penghargaan atau bonus reward untuk petugas Lapas yang mampu menangkap upaya penyelundupan narkotika kedalam Lapas.

### 3. Pembentukan satuan kerja

Pembentukan satuan kerja yang berfokus pada penanggulangan penyelundupan narkoba melalui sampah merupakan salah satu upaya yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam membentuk satuan kerja pastinya membutuhkan koordinasi yang strategis sehingga dapat berjalan dengan efektif (Jazuli, 2021).

Koordinasi ialah bentuk hal yang terpendang kecil dan sepele namun koordinasi merupakan salah satu bagian terpenting bagi petugas dalam melaksanakan pengamanan di dalam Lapas. Komunikasi yang bagus akan membuat peningkatan hasil yang baik pula dalam mendaptkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Adanya kesalahan dalam komunikasi berakibat pada gangguan keamanan dan juga ketertiban didalam Lapas. Karenanya setiap ditemukannya kejanggalan yang dirasa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lapas, selalu dilakukannya koordinasi dengan pimpinan bahkan dalam hal sekecil apapun juga tetap harus dikoordinasikan.

### 4. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana

Pemasyarakatan ialah sebuah kegiatan yang dilaksanakan guna kepentingan pembinaan untuk WBP dengan berlandaskan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari suatu pembedaan dalam tata peradilan pidana. Hal tersebut secara jelas telah ditegaskan kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan kepada Narapidana telah dibagi menjadi dua bagian yaitu pembinaan dari sector kepribadian dan juga dari sector kemandirian yang secara masing-masing telah diberikan sesuai yang dibutuhkan oleh Narapidana yang bersangkutan. Selain itu juga untuk membenahi perilaku dari para narapidana serta

menyiapkan keterampilan mereka untuk nanti kembali ke lingkungan masyarakat luar supaya dapat bertahan hidup dan diterima kembali, sehingga juga akan mengurangi residivis. Pembinaan ditujukan guna memberikan kegiatan kepada narapidana selama berada di Lapas. Hal tersebut juga menjadi harapan agar mereka (Narapidana) mampu melupakan sejenak masalah yang sedang dihadapinya. Melupakan lama masa pidananya, atau bahkan menghilangkan rasa keinginan menggunakan narkoba kemabli sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk rehabilitasi bagi para narapidana di Lapas. Sehingga dengan upaya menekankan keinginan akan menggunakan narkoba lagi, dapat pula mencegah terjadinya peredaran serta penyelundupan narkoba di lingkungan Lapas X. Karenanya pembinaan yang dilakukan kepada narapidana terus ditingkatkan dan juga terus dilakukan agar dapat diberikan secara merata kepada para narapidana di dalam Lapas.

### 5. Pengecekan secara berkala pada tempat pembuangan sampah sekitar lapas

Pengecakan ini dapat dilakukan dengan membagi shift kerja petugas lapas. Dalam hal ini harus dibutuhkan petugas lapas yang ahli dalam mengamati barang ada dan tercampur dalam sampah. Hal ini dikarenakan dalam sampah terdapat beberapa kandungan yang dapat menyamarkan jenis narkoba yang diselundupkan. Selain itu petugas harus jeli dalam melihat model sampah yang biasa digunakan untuk menyelundupkan narkoba dengan mempelajari kasus-kasus sebelumnya. Selain itu perlu diadakan pengolahan sampah secara berkala, selain untuk menjaga kebersihan, juga dapat mengecek barang yang ada dalam sampah tersebut. Dengan hal tersebut maka petugas dapat

menemukan barang narkoba yang diselundupkan.

## **PENUTUP**

Penyelundupan menggunakan media sampah merupakan salah satu kasus penyelundupan yang sudah pernah dilakukan narapidana maupun oknum luar untuk mengedarkan narkoba di dalam lapas. Namun penyelundupan ini dapat dilakukan dengan cara (1) Memaksimalkan Penggeledahan (2) Meningkatkan mutu SDM Petugas Lapas serta sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan, (3) Pembentukan satuan kerja, (4) Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, dan (5) Pengecekan secara berkala pada tempat pembuangan sampah sekitar lapas.

Saran penelitian ini adalah merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan data dan juga mematang Teknik dan strategi dalam upaya pemberantasan pengedaran narkoba utamanya di lapas. Hal ini dikarenakan lapas menjadi salah satu tempat yang biasa digunakan oleh oknum tertentu untuk menyelundupkan narkoba.

## **DAFTAR BACAAN**

Cendy, Prayitno, K. P., & Wahyudi, S. (2020). Efektivitas Program Aksi Penanggulangan Dan Pemberantasan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Nusakambangan. *Idea Hukum*, 21(1), 1-9.

Eka, S. (2015). LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012 s / d 2014 ). Universitas Hasanuddin.

Ekayanti, R. (2015). Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar. *Udayana Master Law Journal*, 4(138-149), 11.

Jazuli, A. (2021). PEMBENTUKAN SATUAN KERJA BARU PEMASYARAKATAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF MENGATASI OVERCROWDED ( Establishment Of New Work

Units Of Correctional As An Alternative Solutions To Overcome Overcrowded ) Abstrak Abstract. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420-433.

Rahawarin, A. R. (2020). Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem Sanksi (TRISISA) Hukum Pidann (Kajian Pidana Utama khusus Pidana Penjara). *Jurnal Pluralism*, 10, 1-31.

Wirmyati, N. L. N., & Remaja, I. N. G. (2019). Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, 6(2), 17-32. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.301>